



P U T U S A N

Nomor 265/Pid.B/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

N a m a : **SAHARI Alias HARI BIN AHMAD YANI;**
Tempat lahir : Bagansiapiapi;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 08 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 19 April 2018 s/d tanggal 08 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 09 Mei 2018 s/d tanggal 17 Juni 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2018 s/d tanggal 18 Juni 2018;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 07 Juni 2018 s/d tanggal 06 Juli 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 07 Juli 2018 s/d tanggal 4 September 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri, meskipun telah dijelaskan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 265/Pen.Pid.HM/2018/ PN Rhl tanggal 7 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 265/Pen.Pid.HM/2018/PN Rhl tanggal 05 Juni 2018, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas Sahari Alias Hari Bin Ahmad Yani beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Putusan Pidana Nomor 265/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman1 dari11 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAHARI ALIAS HARI BIN AHMAD YANI bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau kedua pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHARI ALIAS HARI BIN AHMAD YANI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa Satu lembar kwitansi yang bermaterai 6000, satu lembar surat perjanjian terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan/ permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-120/N.4.19/Epp.2/05/ 2018 tanggal 4 Juli 2018, dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Sahari Alias Hari Bin Ahmad Yani pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 11.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Sungai Garam Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, Terdakwa Sahari Alias Hari Bin Ahmad Yani menjumpai korban Safrizen Alias Safri Bin Ahmadiyan Jalan Sungai Garam Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan maksud dan tujuan untuk membicarakan pembayaran kekurangan pembayaran uang kerang sebanyak lebih kurang

Putusan Pidana Nomor 265/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman2 dari11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.13.410.000,00 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengambil atau membawa kerang milik korban sebanyak 7800 kg, dengan membuat suatu surat perjanjian yang mana terdakwa akan mengembalikan uang korban pada tanggal 07 Pebruari 2018 namun setelah tanggal jatuh tempo tersebut terdakwa tidak juga mengembalikan uang korban tersebut sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib, akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp13.410.000,00 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa SAHARI ALIAS HARI BIN AHMAD YANI pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 11.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Sungai Garam Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, Terdakwa SAHARI ALIAS HARI BIN AHMAD YANI menjumpai korban Safrizen Alias Safri Bin Ahmadiyan Jalan Sungai Garam Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan maksud dan tujuan untuk membicarakan pembayaran kekurangan pembayaran uang kerang sebanyak lebih kurang Rp.13.410.000,00 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengambil atau membawa kerang milik korban sebanyak 7800 kg, dengan membuat suatu surat perjanjian yang mana Terdakwa akan mengembalikan uang korban pada tanggal 07 Pebruari 2018 namun setelah tanggal jatuh tempo tersebut Terdakwa tidak juga mengembalikan uang korban tersebut sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib, akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp13.410.000,00 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Putusan Pidana Nomor 265/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman3 dari11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. **Safrizen Alias Safri Bin Ahmadiyan**, pada pokoknya menerangkan di depan persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Sungai Garam, Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Sahari Alias Hari Bin Ahmad Yani menjumpai korban Safrizen Alias Safri Bin Ahmadiyan Jalan Sungai Garam Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan maksud dan tujuan untuk membicarakan pembayaran kekurangan pembayaran uang kerang sebanyak lebih kurang Rp13.410.000,00 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengambil atau membawa kerang milik korban sebanyak 7800 kg;
- Bahwa membuat suatu surat perjanjian yang mana Terdakwa akan mengembalikan uang korban pada tanggal 07 Pebruari 2018 namun setelah tanggal jatuh tempo tersebut Terdakwa tidak juga mengembalikan uang korban tersebut sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp13.410.000,00 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 2. **Samsudin Alias Icap Bin Ningah**, Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik menyangkut perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Safrizen Alias Safri Bin Ahmadiyan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 11.00 Wib., bertempat di Jalan Sungai Garam Kelurahan Bagan Barat

Putusan Pidana Nomor 265/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman4 dari11 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Sahari Alias Hari Bin Ahmad Yani menjumpai korban Safrizen Alias Safri Bin Ahmadiyan Jalan Sungai Garam Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan maksud dan tujuan untuk membicarakan pembayaran kekurangan pembayaran uang kerang sebanyak lebih kurang Rp.13.410.000,00 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengambil atau membawa kerang milik korban sebanyak 7800 kg;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang korban pada tanggal 07 Pebruari 2018 namun setelah tanggal jatuh tempo tersebut Terdakwa tidak juga mengembalikan uang korban tersebut sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.13.410.000,00 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 3. Rio Alias Rio Bin M. Nasir, Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik menyangkut perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Safrizen Alias Safri Bin Ahmadiyan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 11.00 Wib., bertempat di Jalan Sungai Garam Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa Sahari Alias Hari Bin Ahmad Yani menjumpai korban Safrizen Alias Safri Bin Ahmadiyan Jalan Sungai Garam Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan maksud dan tujuan untuk membicarakan pembayaran kekurangan pembayaran uang kerang sebanyak lebih kurang Rp.13.410.000,00 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengambil atau membawa kerang milik korban sebanyak 7800 kg.

Putusan Pidana Nomor 265/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman5 dari11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membuat suatu surat perjanjian yang mana Terdakwa akan mengembalikan uang korban pada tanggal 07 Pebruari 2018 namun setelah tanggal jatuh tempo tersebut Terdakwa tidak juga mengembalikan uang korban tersebut sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp13.410.000,00 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Sungai Garam Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa Sahari Alias Hari Bin Ahmad Yani menjumpai korban Safrizen Alias Safri Bin Ahmadiyan dengan maksud dan tujuan untuk membicarakan pembayaran kekurangan pembayaran uang kerang sebanyak lebih kurang Rp13.410.000,00 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengambil atau membawa kerang milik korban sebanyak 7800 kg;
- Bahwa membuat suatu surat perjanjian yang mana Terdakwa akan mengembalikan uang korban pada tanggal 07 Pebruari 2018 namun setelah tanggal jatuh tempo tersebut Terdakwa tidak juga mengembalikan uang korban tersebut sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp13.410.000,00 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Sungai Garam Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa Sahari Alias Hari Bin Ahmad Yani menjumpai korban Safrizen Alias Safri Bin Ahmadiyan dengan maksud dan tujuan untuk membicarakan pembayaran kekurangan pembayaran uang kerang sebanyak lebih kurang Rp13.410.000,00 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang

Putusan Pidana Nomor 265/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman6 dari11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sebelumnya Terdakwa telah mengambil atau membawa kerang milik korban sebanyak 7800 kg.

- Bahwa benar, Terdakwa membuat pernyataan yang mana Terdakwa akan mengembalikan uang korban pada tanggal 07 Pebruari 2018 namun setelah tanggal jatuh tempo tersebut Terdakwa tidak juga mengembalikan uang korban tersebut sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp13.410.000,00 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur Pasal dakwaan Pasal 372 KUHP sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa disini adalah orang/ subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya
Putusan Pidana Nomor 265/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman7 dari11 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku tindak pidana. Dalam perkara ini di persidangan setelah dibacakan identitas Terdakwa Sahari Alias Hari Bin Ahmad Yani di persidangan, serta diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan dikuatkan oleh saksi-saksi serta dengan memperhatikan barang bukti bahwa Terdakwa Sahari Alias Hari Bin Ahmad Yani, memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak, sementara barang tersebut ada di tangannya;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah berpindah tempat. Terdakwa tidak ada hak pemilikan atas keseluruhan barang tersebut atau ada hak pemilikan atas sebagian barang tetapi tidak sepenuhnya, karena sebagian masih kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur ini "dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah pelaku harus sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Benda yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan juga diartikan sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu. Langsung dapat melakukan perbuatan seperti dalam bentuk perbuatan menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, Jadi dalam pengertian unsur ini, penguasaan atas suatu barang tidak bertentangan dengan sifat dari hak dengan hak mana barang itu dapat berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 11.00 Wib., bertempat di Jalan Sungai Garam Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko
Putusan Pidana Nomor 265/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 8 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Terdakwa Sahari Alias Hari Bin Ahmad Yani menjumpai korban Safrizen Alias Safri Bin Ahmadiyan dengan maksud dan tujuan untuk membicarakan pembayaran kekurangan pembayaran uang kerang sebanyak lebih kurang Rp.13.410.000,00 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengambil atau membawa kerang milik korban sebanyak 7800 kg.

Menimbang, bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang korban pada tanggal 07 Februari 2018 namun setelah tanggal jatuh tempo tersebut Terdakwa tidak juga mengembalikan uang korban tersebut sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib;

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp13.410.000,00 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu pasal 372 KUHP telah terpenuhi bagi diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas terpenuhi bagi diri Terdakwa maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHP maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri
Putusan Pidana Nomor 265/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman9 dari11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sahari Alias Hari Bin Ahmad Yani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan* sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SAHARI Alias HARI BIN AHMAD YANI oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Kuitansi yang bermaterai Rp6000,00 (enam ribu rupiah),
 - 1 (satu) lembar perjanjian;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Putusan Pidana Nomor 265/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman10 dari11 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, oleh kami FAISAL,SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD HANAFI INSYA,SH dan LUKMAN NULHAKIM,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MARLINEN GRESLY,SH., selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh SHAHWIR ABDULLAH,S.H Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD HANAFI INSYA,S.H.

FAISAL,S.H., M.H.

LUKMAN NULHAKIM,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

MARLINEN GRESLY, S.H.

Putusan Pidana Nomor 265/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman11 dari11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)